



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 59 TAHUN 2016**

TENTANG

**SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KOTA BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
11. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.

14. Kepala.....

14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota.

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - d. Bidang Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif;
 - f. Kepala Subbagian;
 - g. Kepala Seksi;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (3) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahkan:
 - a. Seksi Potensi, Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Analisis Data dan Kelembagaan Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Jasa dan Industri Pariwisata.
- (4) Bidang Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata; dan
 - b. Seksi Strategi Promosi dan Pemasaran Pariwisata.
- (5) Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
 - a. Seksi Fasilitasi Kerjasama Ekonomi Kreatif; dan
 - b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, IPTEK dan Seni Budaya.

Pasal.....

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Pariwisata mempunyai Kewenangan:

- a. pengelolaan daya tarik wisata;
- b. pengelolaan kawasan strategis pariwisata;

c. pengelolaan.....

- c. pengelolaan destinasi pariwisata;
- d. penetapan tanda daftar usaha pariwisata;
- e. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- f. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif; dan
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Jabatan

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pariwisata.

Pasal 12

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pariwisata.

Pasal.....

Pasal 14

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pariwisata;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pariwisata;
 - c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Pariwisata;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Dinas Pariwisata;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pariwisata;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pariwisata;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Pariwisata;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas :
 - a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pariwisata;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pariwisata;
 - c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pariwisata;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
 - e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Pariwisata dibidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang inventarisir, penelitian dan kajian, pembinaan, pengembangan dan penataan, pengelolaan objek daya tarik wisata, revitalisasi sarana dan prasarana, standarisasi pariwisata, kemitraan kelembagaan pariwisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang inventarisir, penelitian dan kajian, pembinaan, pengembangan dan penataan, pengelolaan objek daya tarik wisata, revitalisasi sarana dan prasarana, standarisasi pariwisata, kemitraan kelembagaan pariwisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang inventarisir, penelitian dan kajian, pembinaan, pengembangan dan penataan, pengelolaan objek daya tarik wisata, revitalisasi sarana dan prasarana, standarisasi pariwisata, kemitraan kelembagaan pariwisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang inventarisir, penelitian dan kajian, pembinaan, pengembangan dan penataan, pengelolaan objek daya tarik wisata, revitalisasi sarana dan prasarana, standarisasi pariwisata, kemitraan kelembagaan pariwisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang inventarisir, penelitian dan kajian, pembinaan, pengembangan dan penataan, pengelolaan objek daya tarik wisata, revitalisasi sarana dan prasarana, standarisasi pariwisata, kemitraan kelembagaan pariwisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal.....

Pasal 17

- (1) Seksi Potensi, Objek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penelitian dan kajian, pengembangan dan penataan, pengelolaan objek daya tarik wisata, revitalisasi sarana dan prasarana;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penelitian dan kajian, pengembangan dan penataan, pengelolaan objek daya tarik wisata, revitalisasi sarana dan prasarana;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penelitian dan kajian, pengembangan dan penataan, pengelolaan objek daya tarik wisata, revitalisasi sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan tugas dibidang penelitian dan kajian, pengembangan dan penataan, pengelolaan objek daya tarik wisata, revitalisasi sarana dan prasarana sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penelitian dan kajian, pengembangan dan penataan, pengelolaan objek daya tarik wisata, revitalisasi sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penelitian dan kajian, pengembangan dan penataan, pengelolaan objek daya tarik wisata, revitalisasi sarana dan prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Analisis Data dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang inventarisir, penelitian dan kajian, pembinaan standarisasi pariwisata kemitraan dan fasilitasi kelembagaan pariwisata;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang inventarisir, penelitian dan kajian, pembinaan standarisasi pariwisata kemitraan dan fasilitasi kelembagaan pariwisata;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang inventarisir, penelitian dan kajian, pembinaan standarisasi pariwisata kemitraan dan fasilitasi kelembagaan pariwisata;
 - d. melaksanakan tugas dibidang inventarisir, penelitian dan kajian, pembinaan standarisasi pariwisata kemitraan dan fasilitasi kelembagaan pariwisata sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan.....

- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang inventarisir, penelitian dan kajian, pembinaan standarisasi pariwisata kemitraan dan fasilitasi kelembagaan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang inventarisir, penelitian dan kajian, pembinaan standarisasi pariwisata kemitraan dan fasilitasi kelembagaan pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha Jasa dan Industri Pariwisata mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang inventarisir, pengembangan, pembinaan dan fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang inventarisir, pengembangan, pembinaan dan fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang inventarisir, pengembangan, pembinaan dan fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - d. melaksanakan tugas dibidang inventarisir, pengembangan, pembinaan dan fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang inventarisir, pengembangan, pembinaan dan fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang inventarisir, pengembangan, pembinaan dan fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Bidang Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Pariwisata dibidang Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.

Pasal.....

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang kajian, pengembangan, penguatan sumber daya pelaku usaha pariwisata kerja sama, fasilitasi pelayanan informasi dan teknologi, pariwisata penyelenggaraan, rekomendasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik dan promosi serta pemasaran even pariwisata dalam dan luar negeri;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kajian, pengembangan, penguatan sumber daya pelaku usaha pariwisata kerja sama, fasilitasi pelayanan informasi dan teknologi, pariwisata penyelenggaraan, rekomendasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik dan promosi serta pemasaran even pariwisata dalam dan luar negeri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kajian, pengembangan, penguatan sumber daya pelaku usaha pariwisata kerja sama, fasilitasi pelayanan informasi dan teknologi, pariwisata penyelenggaraan, rekomendasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik dan promosi serta pemasaran even pariwisata dalam dan luar negeri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang kajian, pengembangan, penguatan sumber daya pelaku usaha pariwisata kerja sama, fasilitasi pelayanan informasi dan teknologi, pariwisata penyelenggaraan, rekomendasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik dan promosi serta pemasaran even pariwisata dalam dan luar negeri sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kajian, pengembangan, penguatan sumber daya pelaku usaha pariwisata kerja sama, fasilitasi pelayanan informasi dan teknologi, pariwisata penyelenggaraan, rekomendasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik dan promosi serta pemasaran even pariwisata dalam dan luar negeri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengembangan Sumberdaya Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang kerja sama, fasilitasi Pelayanan informasi dan teknologi, pariwisata, kajian, pengembangan, penguatan sumber daya pelaku usaha pariwisata;

b. mempersiapkan.....

- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang kerja sama, fasilitasi Pelayanan informasi dan teknologi, pariwisata, kajian, pengembangan, penguatan sumber daya pelaku usaha pariwisata;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang kerja sama, fasilitasi Pelayanan informasi dan teknologi, pariwisata, kajian, pengembangan, penguatan sumber daya pelaku usaha pariwisata;
- d. melaksanakan tugas dibidang kerja sama, fasilitasi Pelayanan informasi dan teknologi, pariwisata, kajian, pengembangan, penguatan sumber daya pelaku usaha pariwisata sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kerja sama, fasilitasi Pelayanan informasi dan teknologi, pariwisata, kajian, pengembangan, penguatan sumber daya pelaku usaha pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang kerja sama, fasilitasi Pelayanan informasi dan teknologi, pariwisata, kajian, pengembangan, penguatan sumber daya pelaku usaha pariwisata sesuai dengan tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(2) Seksi Strategi Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penyelenggaraan, rekomendasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, dan promosi serta Pemasaran even pariwisata dalam dan luar negeri;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan, rekomendasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, dan promosi serta Pemasaran even pariwisata dalam dan luar negeri;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penyelenggaraan, rekomendasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, dan promosi serta Pemasaran even pariwisata dalam dan luar negeri;
- d. melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan, rekomendasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, dan promosi serta Pemasaran even pariwisata dalam dan luar negeri;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penyelenggaraan, rekomendasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, dan promosi serta Pemasaran even pariwisata dalam dan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan;

f. menyiapkan.....

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penyelenggaraan, rekomendasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, dan promosi serta Pemasaran even pariwisata dalam dan luar negeri sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Pariwisata dibidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, seni kreatifitas desain, arsitektur, fashion, audio, visual, film dan fotografi yang bermuatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi, kemitraan, dukungan industri kreatif;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, seni kreatifitas desain, arsitektur, fashion, audio, visual, film dan fotografi yang bermuatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi, kemitraan, dukungan industri kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, seni kreatifitas desain, arsitektur, fashion, audio, visual, film dan fotografi yang bermuatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi, kemitraan, dukungan industri kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, seni kreatifitas desain, arsitektur, fashion, audio, visual, film dan fotografi yang bermuatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi, kemitraan, dukungan industri kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, seni kreatifitas desain, arsitektur, fashion, audio, visual, film dan fotografi yang bermuatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi, kemitraan, dukungan industri kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;dan

f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Fasilitasi Kerjasama Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, kemitraan, fasilitasi dan dukungan industri kreatif;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, kemitraan, fasilitasi dan dukungan industri kreatif;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, kemitraan, fasilitasi dan dukungan industri kreatif;
 - d. melaksanakan tugas dibidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, kemitraan, fasilitasi dan dukungan industri kreatif sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, kemitraan, fasilitasi dan dukungan industri kreatif sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan even perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik, kemitraan, fasilitasi dan dukungan industri kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, IPTEK dan Seni Budaya mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi dan rekomendasi pelaksanaan even seni kreatifitas desain, arsitektur, fashion, audio, visual, film dan fotografi yang bermuatan lokal daerah serta sumber daya, teknologi dan seni budaya;

b. mempersiapkan.....

- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi dan rekomendasi pelaksanaan even seni kreatifitas desain, arsitektur, fashion, audio, visual, film dan fotografi yang bermuatan lokal daerah serta sumber daya, teknologi dan seni budaya;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi dan rekomendasi pelaksanaan even seni kreatifitas desain, arsitektur, fashion, audio, visual, film dan fotografi yang bermuatan lokal daerah serta sumber daya, teknologi dan seni budaya;
- d. melaksanakan tugas dibidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi dan rekomendasi pelaksanaan even seni kreatifitas desain, arsitektur, fashion, audio, visual, film dan fotografi yang bermuatan lokal daerah serta sumber daya, teknologi dan seni budaya;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi dan rekomendasi pelaksanaan even seni kreatifitas desain, arsitektur, fashion, audio, visual, film dan fotografi yang bermuatan lokal daerah sumber daya, teknologi dan seni budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang standar ekonomi kreatif, pengembangan, pembinaan, fasilitasi dan rekomendasi pelaksanaan even seni kreatifitas desain, arsitektur, fashion, audio, visual, film dan fotografi yang bermuatan lokal daerah serta sumber daya, teknologi dan seni budaya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Eselon Jabatan pada Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pariwisata dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pariwisata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural di lingkungan Dinas Pariwisata diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

**pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H**

Plt.WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh

**pada tanggal 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

Dto

BAHAGIA

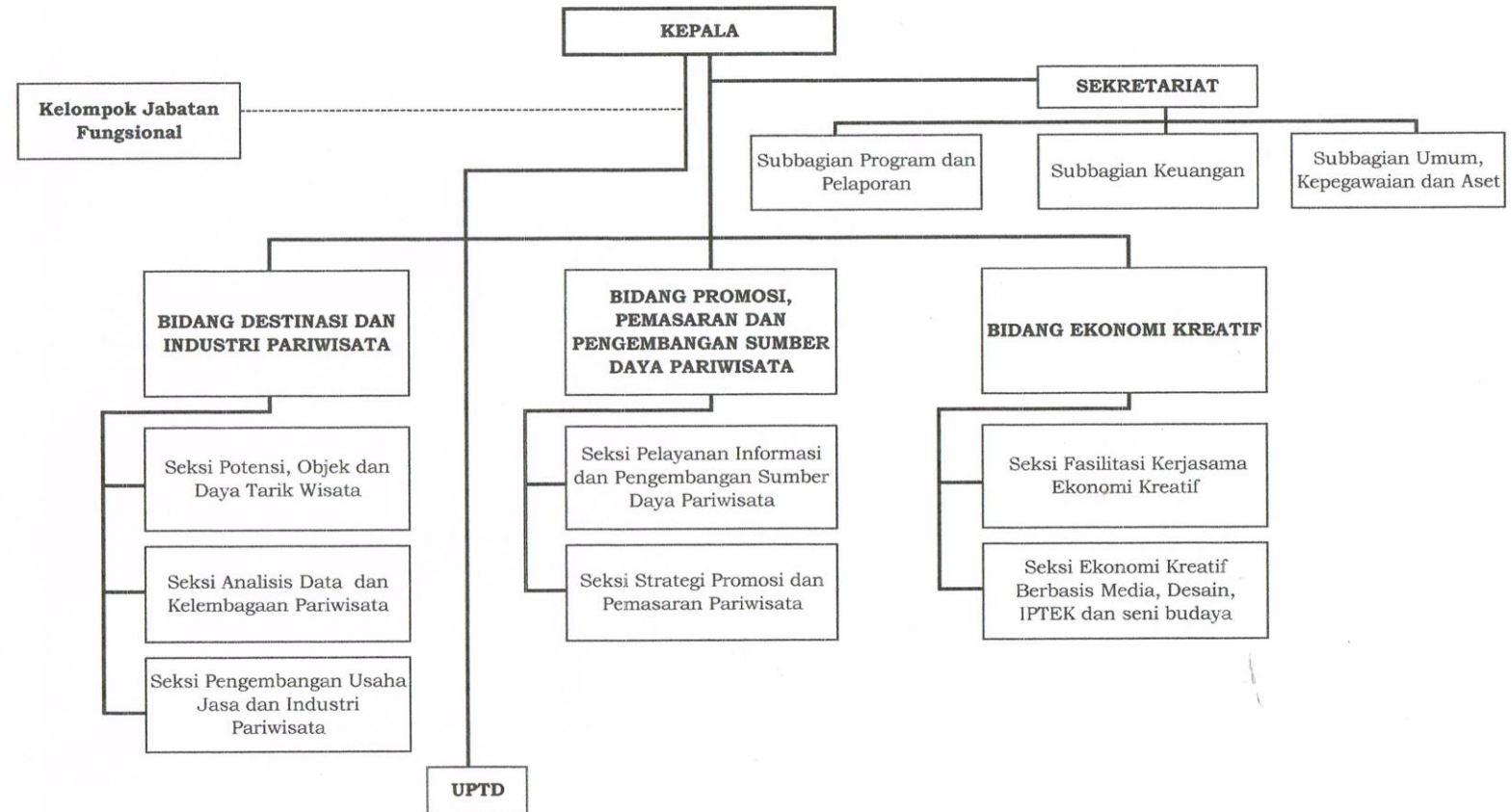
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001

**BAGAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA KOTA Banda Aceh**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : 59 Tahun 2016
Tanggal : 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :
 — : Garis Atasan Langsung
 - - - : Garis Pembinaan

Pit. WALIKOTA Banda Aceh

Dto
HASANUDDIN

